



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**


**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan seleksi calon pegawai negeri sipil yang objektif, transparan, dan akuntabel, perlu disusun tata cara pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kompetitif;
b. adil;
c. objektif;
d. transparan;
e. bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
f. tidak dipungut biaya.

KETIGA...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Tahapan pelaksanaan seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan sebagai CPNS; dan
 - g. masa percobaan CPNS.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran yang dilakukan berdasarkan formasi jabatan yang lowong dan tersedia pada tahun berjalan.

Perencanaan pelaksanaan seleksi CPNS Kemen PPPA terdiri dari:


1. pengajuan besaran biaya penunjang dalam rangka kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS;
2. pengajuan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. pembentukan Panitia Seleksi Instansi.

B. Pengumuman lowongan

Pengumuman lowongan dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat melalui *website* Kemen PPPA dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kalender, yang memuat:

1. nama jabatan yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan;
2. jumlah jabatan yang dibutuhkan;
3. unit kerja penempatan;
4. persyaratan administrasi
5. tata cara pendaftaran; dan
6. jadwal tahapan seleksi.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS Kemen PPPA, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan.

C. Pelamaran


Setiap pelamar mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman dan setiap pelamar dalam menyampaikan persyaratan pelamaran wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam pengumuman.

D. Seleksi

Seleksi CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap:

1. seleksi administrasi:
 - a. panitia seleksi instansi memverifikasi dokumen persyaratan pelamaran;
 - b. apabila tidak memenuhi persyaratan pelamaran, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
 - c. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi instansi.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. seleksi kompetensi dasar:
 - a. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar;
 - b. seleksi kompetensi dasar dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
 - c. jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - d. seleksi kompetensi dasar terdiri dari:
 - 1) tes karakteristik pribadi;
 - 2) tes intelegensi umum; dan
 - 3) tes wawasan kebangsaan.
 - e. pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai;
 - f. nilai ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - g. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar berdasarkan peringkat nilai berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang.
3. seleksi kompetensi bidang:
 - a. seleksi kompetensi bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 - b. seleksi kompetensi bidang dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar;
 - d. seleksi kompetensi bidang terdiri dari:
 - 1) tes seleksi kompetensi bidang dengan CAT bagi jabatan Fungsional dengan fasilitas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 2) tes tertulis kompetensi bidang bagi jabatan Pelaksana;
 - 3) untuk semua jabatan: psikotest (yang meliputi *assessment* dan *case study/praktek* kerja, serta *Focus Group Discussion*) dan wawancara; dan
 - e. pengolahan hasil seleksi kompetensi bidang menjadi tanggung jawab Ketua Tim Panitia Seleksi Instansi yang hasilnya diserahkan kepada BKN.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

E. Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akhir merupakan pengolahan integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan nilai seleksi kompetensi bidang yang dilakukan oleh BKN, yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan menggunakan media *website* Kemen PPPA.

Panitia Seleksi Instansi mengumumkan secara terbuka atas hasil akhir seleksi, dan pelamar yang dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil akhir seleksi wajib melakukan pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan guna keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus pada hasil akhir seleksi namun pada kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemberkasan dinyatakan mengundurkan diri, dan wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengirim surat kepada Kepala BKN untuk mengajukan penggantian pelamar seleksi CPNS yang mengundurkan diri berdasarkan nilai rangking kedua dibawah pelamar yang mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Kepala BKN menetapkan pengganti pelamar seleksi CPNS yang mengundurkan diri, dan menyampaikan kepada Menteri PPPA.

Panitia Seleksi Instansi mengumumkan pengganti pelamar seleksi CPNS yang mengundurkan diri secara terbuka kepada masyarakat dengan menggunakan media *website* Kemen PPPA, dan pelamar dimaksud wajib melakukan pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan guna keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS Kemen PPPA.


F. Pengangkatan sebagai CPNS

Pelamar yang dinyatakan lulus pada hasil akhir seleksi yang melakukan pemberkasan diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Menteri PPPA setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

G. Masa percobaan CPNS

CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan, masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

CPNS yang mengundurkan diri pada masa menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi CPNS untuk jangka waktu tertentu.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

